



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Bhumibakti No. 04 Desa Uemalingku Telp/Fax (0464) 21124 Kode Pos 94683

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 0131/33 /Dikpora

If you want to remove this text, Please Register

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2005, Tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

JPG To PDF Converter – Unregistered
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM KARYA MANDIRI**
Jenis Pendidikan : - Kesetaraan
- Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar
dan Mandiri
- Keterampilan Non Formal Lainnya.
Alamat : Jl. Trans Sulawesi
Desa : Sabo
Kecamatan : Ampana Tete
Kabupaten : Tojo Una-Una
Pengelola/Penyelenggara : Haerula Abd. Jalil, S.Pd.I

KEDUA : Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2017 s/d 02 Oktober 2019.

JPG To PDF Converter – Unregistered
KETIGA : Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;
2. Mentaati peraturan perundag-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Mengadakan Evaluasi, Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
6. Menyiapkan tenaga Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JPG To PDF Converter – Unregistered

Ditetapkan di : Tojo Una-Una
Padatanggal : 02 Oktober 2017

If you want to remove this text, Please Register

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una-Una


ALIMUDIN MUHAMMAD, SE.,M.Si
Pembina UtamaMuda, IV/b
NIP. 19711221 200212 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Tojo Una-Una Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una di Tempat;
3. Dirjen Pendidikan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan
Ditjen PAUD Depdiknas di Tempat;